



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kazdin (2000) mendefinisikan gangguan jiwa sebagai situasi sistem kejiwaan mengalami keguncangan akibat beberapa faktor (hlm.429). Di Indonesia, jumlah kasus gangguan jiwa selalu bertambah setiap tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan berita yang dimuat di situs resmi Ikatan Dokter Indonesia dan hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kemenkes pada tahun 2013 menunjukkan jumlah penderita gangguan jiwa emosional yang menyerang usia 15 tahun keatas adalah 14 juta orang atau 6% dari penduduk Indonesia, sedangkan penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia berjumlah 400.000 orang, atau 1,7 per 1000 penduduk.

Penanganan penderita gangguan jiwa harus dilakukan secara tepat untuk mempercepat penyembuhan penderita. Di Indonesia, penanganan penderita skizofrenia belum maksimal. Salah satu contohnya dengan melakukan praktik pasung. Pasung sendiri berarti penderita gangguan kejiwaan tidak bebas untuk melakukan kegiatan (Broch, 2001, dalam Minas dan Diatri, 2008, hlm.1). Contoh wilayah di Indonesia yang masih terdapat kasus pasung adalah di provinsi Banten. Sekitar 11.550 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhasil ditemukan di Riskesdas 2013 provinsi Banten, dengan temuan 14,3% atau 150 orang yang masih mengalami pemasungan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banten, kasus pemasungan ini juga merugikan provinsi Banten sebesar 415,8 milyar per

tahun. Pemerintah Banten turut menyikapi kasus pemasungan dengan mencanangkan Gerakan Banten Bebas Pasung 2019, sebagai salah satu program untuk mendukung Indonesia Bebas Pasung 2019 yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa faktor penyebab praktik pasung masih berlangsung di masyarakat adalah, karena masyarakat masih memandang gangguan jiwa sebagai sebuah sesuatu yang memalukan dan mustahil untuk disembuhkan, kemudian ditambah adanya pandangan negatif terhadap penderita gangguan jiwa, serta masih adanya anggapan bahwa gangguan jiwa berhubungan dengan hal mistis dan diluar akal sehat manusia (Pikiran Rakyat, 2016). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan praktik pemasungan, dimana beliau menangani anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dengan cara membawa ke dukun, lalu kemudian melakukan pasung sesuai dengan anjuran dukun tersebut. Menurut Dr. Fransisca Irma SpKJ, pemasungan dapat menimbulkan dampak negatif pada penderitanya, seperti trauma pasca pemasungan, serta asupan gizi yang buruk akibat perlakuan tidak layak selama dipasung.

Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) sebagai pemerhati gangguan jiwa berat skizofrenia, pernah melakukan kampanye *Lighting The Hope for Schizophrenia*, dengan salah satu kegiatannya melakukan pembebasan pasung di Ponorogo, Jawa Timur. Kampanye ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit skizofrenia. Melalui kampanye ini juga, KPSI memperjuangkan hak penderita gangguan jiwa agar

diperhatikan, terutama bagi penderita skizofrenia. Kampanye yang dilakukan KPSI menggunakan visual dalam bentuk foto-foto penderita skizofrenia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penderita skizofrenia dapat pulih seperti orang normal dengan dukungan keluarga dan orang terdekat.

Apabila masyarakat masih melakukan praktik pemasungan, maka akan timbul pelanggaran HAM dan UU No.18 tahun 2014 mengenai kesehatan jiwa akibat hilangnya hak penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan pengobatan yang layak, serta negara akan mengalami kerugian ekonomi akibat kasus pemasungan.

Melihat hal tersebut, penulis merancang sebuah kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pasung pada penderita skizofrenia, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa itu skizofrenia, apa dampak negatif dari pemasungan, dan bagaimana mencegah dan mengatasi pemasungan agar tidak terjadi kembali.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana perancangan kampanye sosial peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pasung pada penderita skizofrenia yang efektif?

## **1.3. Batasan Masalah**

Dalam merancang kampanye sosial bahaya pemasungan, penulis membuat batasan masalah dalam bentuk segmentasi untuk membuat permasalahan menjadi

fokus dan tepat sasaran. Batasan masalah yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

1. Segmentasi:

a. Demografis

- Jenis kelamin: Pria dan wanita
- Usia: 40-50 tahun
- Ekonomi: Menengah kebawah

b. Geografis: Desa Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten

c. Psikografis: Masih konservatif dan belum mengenal gangguan jiwa

2. Target

Pria dan wanita berusia 40-50 tahun dan sudah berkeluarga, berdomisili di desa Cigeulis, masih konservatif dan belum mengenal apa itu skizofrenia dan dampak negatif dari pemasangan penderita skizofrenia.

**1.4. Tujuan Tugas Akhir**

Merancang Kampanye Sosial Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Bahaya Pasung pada Penderita Skizofrenia.

## 1.5. Manfaat Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis dapat belajar lebih banyak mengenai skizofrenia dan bahaya praktik pasung pada penderita skizofrenia.
2. Penulis dapat mempelajari strategi dalam merancang kampanye sosial yang efektif.
3. Masyarakat dapat mengetahui apa itu skizofrenia, apa perbedaan skizofrenia dan pengaruh gaib, apa saja dampak negatif melakukan praktik pasung pada penderita skizofrenia, serta bagaimana penanganan penderita skizofrenia yang tepat.
4. Tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti tentang dampak negatif dari praktik pasung di Indonesia.

UMMN